



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI JAMBI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain yang menunjuk kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan semula disesuaikan menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2015  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN  
DI PROVINSI JAMBI

DAFTAR PERUBAHAN NAMA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN (KUA)

NO	PROVINSI	NAMA KUA	
		SEMULA	MENJADI
1	Jambi	KUA Kec. Sungai Penuh Kankemenag Kab. Kerinci	KUA Kec. Sungai Penuh Kankemenag Kota Sungai Penuh
2	Jambi	KUA Kec. Kumun Debai Kankemenag Kab. Kerinci	KUA Kec. Kumun Debai Kankemenag Kota Sungai Penuh
3	Jambi	KUA Kec. Pesisir Bukit Kankemenag Kab. Kerinci	KUA Kec. Pesisir Bukit Kankemenag Kota Sungai Penuh
4	Jambi	KUA Kec. Hamparan Rawang Kankemenag Kab. Kerinci	KUA Kec. Hamparan Rawang Kankemenag Kota Sungai Penuh
5	Jambi	KUA Kec. Tanah Kampung Kankemenag Kab. Kerinci	KUA Kec. Tanah Kampung Kankemenag Kota Sungai Penuh

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN